



PT. BPR ANTAR PARAMA

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA Tahun 2023



🏠 Jalan Panglima Sudirman No. 266 Kraksaan, Kab. Probolinggo
☎ 0335-841334
☎ 0335-846075

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Antar Parama mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.



17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR /BPRS.
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditasi Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.
43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Antar Parama beserta perubahan-perubahannya.



45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR ANTAR PARAMA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Antar Parama berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Antar Parama dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : A IBNU SETIAWAN</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memimpin dan mengurus BPR sesuai dengan anggaran dasar dan maksud serta tujuan BPR. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BPR Antar Parama untuk kepentingan BPR. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan BPR dengan menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern dalam setiap tingkatan manajemen, memastikan bahwa BPR Antar Parama telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Menyampaikan rencana bisnis BPR kepada OJK dan menyampaikan laporan realisasi Rencana Bisnis BPR secara semesteran kepada OJK. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada OJK. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris



1	<p>Nama : EDDY JUSWONO WIJONO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR dan memberikan nasihat/saran kepada Direksi. Memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan tahunan. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program APU, PPT, dan PPPSPM serta Manajemen Risiko pada BPR Antar Parama. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit intern, auditor ekstern, dan OJK. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : FY RUDDY PRIHANANTO</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan BPR dan memberikan nasihat/saran kepada Direksi. Memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan pemeriksaan tahunan. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program APU, PPT, dan PPPSPM serta Manajemen Risiko pada BPR Antar Parama. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit intern, auditor ekstern, dan OJK. Menyelenggarakan rapat dewan komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan selama tahun buku sebelumnya pada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi	



Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -	
	2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
		3



B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	A IBNU SETIAWAN	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	A IBNU SETIAWAN	600886	PT. BPR DHARMA INDRA	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	A IBNU SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	A IBNU SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDDY JUSWONO WIJONO	2.117.000.000	42,34%
2	FY RUDDY PRIHANANTO	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDDY JUSWONO WIJONO	600886	PT. BPR DHARMA INDRA	85,78%
2	FY RUDDY PRIHANANTO	600886	PT. BPR DHARMA INDRA	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	FY RUDDY PRIHANANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EDDY JUSWONO WIJONO	tidak ada	tidak ada	EDWIN WIYONO-Orang Tua Kandung, EDWARD WIJONO-Orang Tua Kandung
2	FY RUDDY PRIHANANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	204.000.000	2	291.000.000
2	Tunjangan	1	17.000.000	2	24.250.000
3	Tantiem	1	8.403.066	2	9.003.285
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	1	6.000.000	2	0
Total			235.403.066		324.253.285

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Direksi diberikan fasilitas kendaraan berupa mobil dari BPR sebanyak 1 unit	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,40	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,26	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,26	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,47	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-4-28	4	Melakukan pelayanan prima dalam hal pendanaan, menjaga dana di masa COVID-19, melakukan penurunan NPL, mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu di masa pasca pandemi covid mengingat pendapatan bunga kredit menurun, banyak sektor terimbas sehingga memohon relaksasi terhadap perbankan khususnya BPR Antar Parama
2	2023-7-4	3	Melakukan penurunan NPL, melakukan pelayanan prima dalam hal pendanaan, mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu di masa pasca pandemi COVID
3	2023-10-5	3	Melakukan penurunan NPL, melakukan pelayanan prima dalam hal pendanaan, mengoptimalkan pembayaran kredit tepat waktu di masa pasca pandemi COVID
4	2023-12-27	2	evaluasi terhadap pengawasan dewan komisaris mengenai rapat 3 bulanan, isu strategis mengenai baki debit pinjaman rekening koran yang mencapai 35% dari total kredit yang diberikan, masalah kredit sindikasi

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	EDDY JUSWONO WIJONO	4	0	100,00%
2	FY RUDDY PRIHANANTO	4	0	100,00%



I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Antar Parama ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Antar Parama ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Antar Parama, Terima Kasih.

Kab. Probolinggo, 31 Januari 2024
Persetujuan Pengurus PT. BPR Antar Parama


FY RUDDY PRIHANANTO
Komisaris


A IBNU SETIAWAN
Direktur Utama